



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 10
S E M A R A N G

P U T U S A N
NOMOR : PUT / 72- K / PM.II- 10 / AD / VIII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUANDI
Pangkat/NRP : Praka/3920318450772.
Jabatan : Ta Urdal Bengrah A 04-41-01
Kesatuan : Paldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Palu, 23 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cilwung II no. 670 E RT 09 RW
05 Kel. Mlatiharjo Kec. Semarang Timur
Kota Semarang

Terdakwa ditahan oleh Kapaldam IV/Diponegoro selaku Ankum sejak tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/II/2010 tanggal 8 Februari 2010.
Kemudian Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua No. Tap/008/PM.II- 10/AD/IX/2010.

Pengadilan Militer II- 10 Semarang tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/172/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/70/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang
Penunjukan Hakim Nomor Tap/79/PM.II-
10/AD/IX/2010 tanggal 6 September
2010.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang
Nomor Tap/ 79/PM.II- 10/AD/IX/2010 tanggal 6
September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor: Sdak/70/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“ Ketidak taatan yang disengaja “
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM

DAN

Kedua :

“ Desersi yang dilakukan dalam masa damai “
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran Cq TNI- AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa Praka Suandi NRP. 3920318450772, Ta Urdal Bengrah A 04-41-01 Paldam IV/Diponegoro sejak bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Bengkel Daerah A 04-41-01 Letkol Cpl Suyadi NRP. 490795.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah
Kapaldam-IV/Diponegoro No.
Sprin/420/XII/2009 tanggal 22
Desember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

c. Membebani Terdakwa
untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.
7.500 (tujuh ribu lima
ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, siap mengabdikan kepada TNI-AD dengan menjadi prajurit yang lebih baik, Terdakwa memiliki 4 (empat) orang anak yang masih butuh bimbingan dan biaya, oleh karenanya mohon supaya Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI-AD dan dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Jl. Ciliwung II No. 670 E RT 09 RW 05 Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Dam VII/Wirabuana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Dik Kejuruan di Pusdikpal di Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 di rumah Terdakwa Jl. Ciliwung II No. 670 E RT 09 RW 05 Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Semarang, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kapaldam IV/Diponegoro dengan nomor Sprin/420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang diantarkan oleh Saksi- 2 (Kopka Sutarmin), namun surat perintah Kapaldam IV/Diponegoro itu diterima oleh istri Terdakwa yaitu Saksi- 3 (Sdri. Widayati) karena ketika itu Terdakwa sedang pergi. Pada saat Terdakwa pulang ke rumah, surat perintah Kapaldam IV/Diponegoro tersebut disampaikan oleh istri Terdakwa (Saksi- 3) kepada Terdakwa dan dibaca oleh Terdakwa yang isinya adalah bahwa Terdakwa sendiri atas nama Praka Suandi Bahudin NRP 3920318450772 Jabatan Ta Bengrah "A" 04-41-01 Paldam IV/Diponegoro, telah diperintahkan untuk menjalani pidananya selama 7 (tujuh) bulan penjara di Masmil Cimahi, sesuai Surat Keputusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor PUT/74- K/PM.II- 10/AD/XII/2009.

c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa tidak segera berangkat untuk menjalani pidananya di Masmil Cimahi, bahkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Paldam IV/Diponegoro tanpa ijin hingga tanggal 4 Pebruari 2010 dengan alasan karena merasa takut menjalani hukuman di Masmil Cimahi.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah Kapaldam IV/Diponegoro, Terdakwa berada di sekitar wilayah Pasar Johar Semarang, dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun 2000 sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan di Mapaldam IV/Diponegoro, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Dam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wirabhuna selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Dik Kejuruan di Pusdikpal di Cimahi selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

b. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 di rumah Terdakwa Jl. Cilwung II No. 670 E RT 09 RW 05 Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kapaldam IV/Diponegoro dengan nomor Sprin/420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang diantarkan oleh Saksi- 2 (Kopka Sutarmin), namun surat perintah Kapaldam IV/Diponegoro itu diterima oleh istri Terdakwa yaitu Saksi- 3 (Sdri. Widayati) karena ketika itu Terdakwa sedang pergi. Pada saat Terdakwa pulang ke rumah, surat perintah Kapaldam IV/Diponegoro tersebut disampaikan oleh istri Terdakwa (Saksi- 3) kepada Terdakwa dan dibaca oleh Terdakwa yang isinya adalah bahwa Terdakwa sendiri atas nama Praka Suandi Bahudin NRP 3920318450772 Jabatan Ta Bengrah "A" 04-41-01 Paldam IV/Diponegoro, telah diperintahkan untuk menjalani pidananya selama 7 (tujuh) bulan penjara di Masmil Cimahi, sesuai Surat Keputusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor PUT/74- K/PM.II- 10/AD/XII/2009.

c. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2009 Terdakwa tidak segera berangkat untuk menjalani pidananya di Masmil Cimahi, bahkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Paldam IV/Diponegoro tanpa ijin hingga tanggal 4 Pebruari 2010 dengan alasan karena merasa takut menjalani hukuman di Masmil Cimahi.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak melaksanakan perintah Kapaldam IV/Diponegoro, Terdakwa berada di sekitar wilayah Pasar Johar Semarang, dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

e. Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang, pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di wilayah- wilayah lain di Semarang, tetapi tidak diketemukan.

f. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota Denpom IV/5 Semarang.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan/Atasan sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 sesuai dengan barang bukti daftar absensi anggota Bengrah "A" 04-41-01 atas nama Praka Suandi Bahudin (Terdakwa) yang ditandatangani Ka Bengkel Daerah "A" 04-41-01 Letkol Cpl Suyadi NRP 490795 atau kurang lebih selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut- turut.

h. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan/Atasan, Terdakwa maupun kesatuan Paldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM
Dan
Kedua : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI-1:

Nama lengkap : BUDIONO
Pangkat, NRP : Serka / 638775
Jabatan : Basipam Si Tuud
Kesatuan : Paldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir : Demak / 14 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Genuksari RT 05 RW 08 Kel. Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 dalam hubungan Atasan Bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 kesatuan Paldam IV/Diponegoro melalui Kopka Sutarmin Ta Provoost Bengrah "A" 04-41-01 (Saksi- 4) memberitahu Terdakwa secara lisan agar mempersiapkan diri untuk menjalani pidana penjara di Masmil Cimahi, namun karena Terdakwa tidak ada di rumah, Kopka Sutarmin hanya menyampaikan kepada istri Terdakwa (Sdri Widayati/Saksi- 2).

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2009 sekira pukul 08.00 sesuai dengan Surat Perintah Kapaldam-IV/Diponegoro No. Sprin/420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan menghadap Kaotmil II- 10 Semarang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2009 guna menjalani pidananya di Masmil Cimahi, karena saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah kemudian Sprin tersebut diserahkan kepada istri Terdakwa di rumahnya.

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya pihak kesatuan Paldam IV/Diponegoro membuat surat ke komando atas tidak bisa menghadapkan Terdakwa karena yang bersangkutan telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari pimpinan dan berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang kemungkinan didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat.

6. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2010 pihak kesatuan Paldam IV/Diponegoro menerima kabar Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Denpom IV/5 dan ditahan di Madenpom IV/5 Semarang.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena untuk menghindari menjalani hukuman pidana atas kasus asusila yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan saat persidangan ini pidana penjara tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa di Cimahi.

9. Bahwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang menjadi perkara ini, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Terdakwa masih berstatus militer aktif yang bertugas di Yonif- 400/Raider.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI- 2 :

Nama lengkap : WIDAYATI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30
Nopember 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Ciliwung II
No. 670 E RT 09 RW 05 Kel.
Mlatiharjo, Kec. Semarang
Timur, Kota Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995, karena Terdakwa adalah suami Saksi dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2009 Kopka Sutarmin anggota Paldam-IV/Diponegoro (Saksi- 4) datang ke rumah Saksi untuk memberitahukan kepada Terdakwa secara lisan agar Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2009 mempersiapkan diri untuk berangkat ke Cimahi menjalani pidananya namun karena Terdakwa tidak ada maka Saksi- 1 titip pesan kepada Saksi untuk disampaikan kepada Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2009 Saksi- 4 datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan surat perintah dari Kapdam IV/Diponegoro, karena Terdakwa tidak masuk di kesatuan maupun tidak ada di rumah lalu surat perintah tersebut diserahkan kepada Saksi, dan setelah pulang surat diserahkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui isi surat perintah tersebut, yaitu memerintahkan Terdakwa untuk menghadap Kaotmil II- 10 Semarang guna menjalani pidananya di Masmil Cimahi.
5. Bahwa setelah mengetahui isi surat perintah, Terdakwa bukannya melaksanakan perintah tersebut melainkan meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang.
6. Bahwa kegiatan Terdakwa biasanya pagi- pagi sudah pergi sampai tengah malam baru pulang lalu langsung tidur, kadang Terdakwa juga tidak pulang ke rumah, namun Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari pimpinan.
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena menghindari untuk melaksanakan pidana di Cimahi.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari pimpinan, Saksi sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyarankan kepada Terdakwa supaya menyerahkan diri ke kesatuan atau Denpom IV/5 Semarang namun Terdakwa tidak mau.

9. Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2010 Saksi mendengar kalau Terdakwa ditangkap petugas Denpom IV/5 Semarang.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana beberapa kali, antara lain tahun 1994 dalam perkara asusila dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan, tahun 2009 juga perkara asusila Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 3 :

Nama lengkap : SUBOWO
Pangkat, NRP : Sertu, 31940101810172
Jabatan / Pekerjaan : Ba Laklap Si Lidkrim
Pamfik Denpom IV/5
Kesatuan/ Instansi : Pomdam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Banyuwangi, 28
Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Kanalsari Barat
III No. 13 RT 09 RW 10 Kel.
Rejosari Kec. Semarang Timur
Kota Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena tempat tinggalnya berdekatan dengan Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 Saksi sebagai Ba Laklap Pamfik mendapat perintah dari Pasi Lidkrim Pamfik Denpom IV/5 untuk melakukan pencarian dan penangkapan DPO A.n. Praka Suandi Ta Paldam IV/Diponegoro (Terdakwa) yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan.

3. Bahwa atas perintah tersebut, Saksi bersama Serka Adi Setiadi segera menyusun rencana untuk melakukan pencarian dimana sebelumnya Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa sering berkeliaran di sekitar Pasar Johar, Plasa Matahari dan kafe- kafe di sekitar wilayah Mberok Semarang.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 Saksi bersama Serka Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadi melakukan pencarian di sekitar Pasar Johar dan matahari Semarang, dilanjutkan sekira pukul 21.00 di kafe- kafe, namun sampai menjelang pagi Terdakwa belum ditemukan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 Saksi mendapat telpon dari petugas jaring intel Denpom IV- 5/Semarang kalau Terdakwa sedang berada di tempat PKL Progo Citarum Semarang dan ingin bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi menuju lokasi dan setelah bertemu membawa Terdakwa ke Madenpom-IV/5 Semarang.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, sesuai DPO Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2009.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

SAKSI- 4:

Nama lengkap : Sutarmin
Pangkat, NRP : Kopka, 604254
Jabatan/ Pekerjaan : Ta Provost Bengrah A 04-41-01
Kesatuan/ Instansi : Paldam IV/Diponegoro
Tempat,tanggal lahir : Madiun, 24 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Cimanuk IV RT 05 RW 02 Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993, dalam hubungan Atasan Bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mengingatkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus siap-siap berangkat ke Masmil Cimahi untuk menjalani pidananya., namun Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Saksi hanya menitip pesan kepada istri Terdakwa (Sdri. Widayati/Saksi- 2).

3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 Saksi datang lagi kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Surat Perintah Kapaldam IV/Diponegoro no. Sprin/420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang isinya memerintahkan Terdakwa agar menghadap Kaotmil II- 10 Semarang pada tanggal 23 Desember 2009 guna menjalani pidana penjara selama 7 bulan di Masmil Cimahi atas putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang, namun Terdakwa tidak ada di rumah sehingga surat tersebut dititipkan kepada istri Terdakwa (Saksi- 2).

4. Bahwa ternyata surat perintah Kapaldam-IV/Dip. tersebut tidak dilaksanakan karena Terdakwa sejak tanggal 22 Desember 2009 meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan karena Terdakwa takut untuk menjalani hukuman di Masmil Cimahi.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom IV/5 Semarang.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari pimpinan, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer, dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana, pertama pada tahun 2002 melakukan tindak pidana penganiayaan dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan dan 20 hari, yang kedua pada tahun 2004 melakukan tindak pidana asusila dijatuhi pidana penjara selama 5 bulan dan kedua pidana tersebut telah selesai dijalani di Masmil Cimahi, pada tahun 2009 melakukan tindak pidana asusila dan dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan, namun hukuman itu belum dijalani karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang yang menjadi perkara ini.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TA. 1991/1992 di Dodik Wangurer Dam VII/Wirabuana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikpal Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada bulan Desember 2009 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang karena melakukan tindak pidana Asusila dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2009 Kopka Sutarmin Ta Provost Bengrah A 04-41-01 Paldam V/Diponegoro (Saksi- 4) datang kerumah Terdakwa untuk memberitahukan agar Terdakwa mempersiapkan diri melaksanakan pidananya di Cimahi pada tanggal 23 Desember 2009 karena Terdakwa tidak ada di rumah maka Saksi- 4 berpesan kepada istri Terdakwa Sdri. Widayati (Saksi- 2) untuk disampaikan kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah mengetahui informasi dari Saksi- 2, Terdakwa merasa takut karena tidak tahan dengan tindakan fisik yang harus dijalani bila berada di pemasyarakatan militer dan berusaha menghindari dengan cara meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2009.
5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009, sewaktu Terdakwa tidak dirumah datang Saksi- 4 mengantarkan Surat Perintah Kapaldam IV/Diponegoro nomor Sprin/420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang berisi perintah kepada Terdakwa untuk menghadap Kaotmil II- 10 Semarang guna menjalani pidananya selama 7 (tujuh) bulan Masmil Cimahi sesuai Surat Keputusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor PUT/74- K/PM.II- 10/AD/XII/2009.
6. Bahwa pada malam harinya (tanggal 22 Desember 2009) Terdakwa pulang dan membaca surat perintah tersebut namun Terdakwa tetap tidak melaksanakan perintah Kapaldam-IV/Dip. tersebut dan tetap meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa berada di di sekitar Matahari Pasar Johar Semarang dan kalau malam hari pulang kerumah membantu istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Pebruari 2010, istri Terdakwa/Saksi- 2 menyarankan agar Terdakwa kembali berdinass kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa menyerahkan diri dengan cara menilpon Serka Subowo anggota Denpom-IV/5 Semarang (Saksi- 3) melalui temannya untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi- 3 datang Terdakwa langsung di bawa ke Madenpom-IV/5 Semarang dan dilaporkan ke Paldam-IV/Diponegoro.

9. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 kali melakukan tindak pidana yaitu pertama tahun 1994 melakukan tindak pidana kesusilaan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan, kedua penganiayaan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, dan ketiga tindak pidana kesusilaan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan seluruhnya telah dijalani pidananya di Cimahi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata TA. 1991/1992 di Dodik Wangurer Dam VII/Wirabuana selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Pendidikan Kejuruan di Pusdikpal Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Paldam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp. 3920318450772.

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang karena melakukan tindak pidana Susila dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Bahwa benar atas putusan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2009 Terdakwa mendapat informasi awal dari Kopka Sutarmin Ta Provost Bengrah A 04- 41- 01 Paldam V/Diponegoro (Saksi- 4) melalui istrinya Sdri. Widayati (Saksi- 2) untuk mempersiapkan diri melaksanakan pidananya di Cimahi pada tanggal 23 Desember 2009.

4. Bahwa benar karena Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2009 tidak masuk dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang, maka Saksi- 4 mengantarkan Surat Perintah Kapaldam IV/Diponegoro nomor Sprin/420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang berisi perintah kepada Terdakwa untuk menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaotmil II- 10 Semarang pada tanggal 23 Desember 2009 guna menjalani pidananya selama 7 (tujuh) bulan di Masmil Cimahi ke rumah Terdakwa Jl. Ciliwung II No. 670 E RT 09 RW 05 Kel. Mlatiharjo, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang

5. Bahwa benar setelah mengetahui isi surat perintah tersebut, Terdakwa bukannya melaksanakan perintah Kapaldam-IV/Dip. untuk menjalani pidananya tetapi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2009.

6. Bahwa selama meninggalkan dinas, Terdakwa berada di di sekitar wilayah Matahari Pasar Johar Semarang dan kalau malam hari pulang kerumah membantu istrinya.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak tahan dengan tindakan fisik yang harus dijalaninya di masmil Cimahi.

8. Bahwa benar pada tanggal 4 Pebruari 2010 Terdakwa menyerahkan diri dengan cara menilpon Serka Subowo anggota Denpom-IV/5 Semarang (Saksi- 3) melalui temannya untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi- 3 datang Terdakwa langsung di bawa ke Madenpom-IV/5 Semarang.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuana tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 April 2010 yaitu selama 45 (empat puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

9. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah 3 kali melakukan tindak pidana yaitu pertama tahun 1994 melakukan tindak pidana kesusilaan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan, kedua penganiayaan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari, dan ketiga tindak pidana kesusilaan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan seluruhnya telah dijalani pidananya di Cimahi.

10. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan/Atasan, Terdakwa maupun kesatuan Paldam IV/Diponegoro tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yang terdiri dari:

Kesatu : Pasal 103 ayat (1) KUHPM

Kedua : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan kumulatif kesatu yaitu Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur ke-1 : Militer

Unsur ke-2 :

Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampau perintah sedemikian itu

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif Kesatu tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "**Militer**", Majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan **Militer** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta keterangannya yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang berdinis di Bengrah A 04-41-01 Paldam-IV/Dip. dan yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI berpangkat Praka Nrp. 3920318450772.

2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam-IV/Diponegoro No. Kep/172/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Praka Nrp. 3920318450772 kesatuan Paldam-IV/Diponegoro yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 10 Semarang melalui Otmil II- 10 Semarang.

3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Praka dikarenakan satu kesatuan dengan para Saksi yaitu di Paldam-IV/Diponegoro dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI dengan pangkat Praka.

4. Bahwa benar dengan demikian sampai saat Terdakwa menghadap di persidangan sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai seorang prajurit TNI dengan pangkat Praka.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-1 " **Militer** " telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “ Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu .”

Bahwa unsur tersebut mengandung unsur alternatif, untuk itu Majelis akan membuktikan hal-hal yang bersesuaian dengan fakta-fakta sebagaimana yang ditemukan dalam persidangan, yaitu dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas :

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberian perintah(atasan) maupun pelaksanaan perintah(bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengkualifikasikan bila unsur ini mencakup arti dolus dan culpa karena pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu setidak-tidaknya tidak sesuai suatu sikap yang wajar dari seorang bawahan namun tetap dilakukannya dengan menggurui akal sehatnya.

Dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta keterangan yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2009 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer II- 10 Semarang karena melakukan tindak pidana Susila dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer II- 10 Semarang .
2. Bahwa benar atas putusan Pengadilan Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II- 10 Semarang tersebut, pada tanggal 20 Desember 2009 Terdakwa mendapat informasi awal dari Kopka Sutarmin Ta Provost Bengrah A 04-41-01 Paldam V/Diponegoro (Saksi- 4) melalui istrinya Sdri. Widayati (Saksi- 2) untuk mempersiapkan diri melaksanakan pidananya di Cimahi pada tanggal 23 Desember 2009.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2009 berdasarkan Surat Perintah Kapaldam IV/Diponegoro nomor Sprin/420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa mendapat perintah untuk menghadap Kaotmil II- 10 Semarang pada tanggal 23 Desember 2009 guna menjalani pidananya selama 7 (tujuh) bulan di Masmil Cimahi.

4. Bahwa benar setelah mengetahui isi surat perintah tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan perintah Kapaldam-IV/Dip. untuk menghadap Kaotmil II- 10 Semarang guna menjalani pidananya tetapi Terdakwa justru meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Desember 2009.

5. Bahwa benar perintah Kapaldam-IV/Diponegoro yang disampaikan kepada Terdakwa untuk menghadap Kaotmil guna melaksanakan pidana di Cimahi adalah suatu perintah yang disampaikan oleh seorang atasan kepada bawahannya, dimana perintah tersebut berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

6. Bahwa benar Kapaldam-IV/Dip. sebagai pemberi perintah maupun Terdakwa sebagai yang melaksanakan perintah adalah berstatus militer dan diantara mereka ada hubungan antara atasan dan bawahan yaitu di kesatuan Paldam-IV/Diponegoro serta pada diri Kapaldam-IV/Diponegoro terdapat kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke- **"dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan komulatif kesatu Oditur Militer telah terpenuhi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan komulatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara komulatif dan dakwaan komulatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan komulatif kedua Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer.

Menimbang : Bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kumulatif kedua terdiri dari :

1. Unsur ke-1 : Militer
2. Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ke-3 : Dalam waktu damai
4. Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Militer**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu dan dalam pertimbangan tersebut telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh Majelis telah diambil alih secara utuh dalam mempertimbangkan unsur kesatu dari dakwaan kumulatif kedua ini.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2: “ **Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “ dengan sengaja “

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus nebhendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ ketidakhadiran “ adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari ketengan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta keterangan yang dibacakan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga bagi para Saksi dan Terdakwa yakni di Paldam IV/Diponegoro.
3. Bahwa benar, meskipun Terdakwa telah mengetahui kewajiban seorang anggota militer bila hendak meninggalkan kesatuan harus ijin Atasan yang berwenang, namun pada tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa tetap pergi meninggalkan kesatuannya Paldam IV/Diponegoro tanpa ijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak tahan dengan tindakan fisik yang harus dijalani bila berada di pemasyarakatan militer.
5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa berada di sekitar wilayah Pasar Johar Semarang.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-2 **"Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3: **"Dalam waktu damai"** Majelis akan mengemukakan pendapat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 yaitu selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) hari, Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman/damai.
- Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.
- Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-3 " **Dalam waktu damai** " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4: " **Lebih lama dari tiga puluh hari** " Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah tidak hadir dikesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri ke kesatuan Paldam-IV/Diponegoro pada tanggal 4 Pebruari 2010 melalui petugas Denpom-IV/5 Semarang Sertu Subowo (Saksi- 3).

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin selama 45 (empat puluh lima) hari.

3. Bahwa benar waktu selama waktu 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur ke-4 “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas “.

Kedua : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas dan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang pada hakekatnya adalah Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi jera melainkan Terdakwa melakukan tindak pidana lagi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang gampang menyepelekan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta aturan-aturan disiplin prajurit.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dapat mengganggu tatanan kehidupan di lingkungan prajurit dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan perintah Atasan karena takut melaksanakan pidananya kemudian meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa apalagi sebelumnya Terdakwa telah tiga kali melakukan tindak pidana.

2. Bahwa dengan status Terdakwa sebagai prajurit yang telah 3 kali melakukan tindak pidana seharusnya menjadi insyaf dan menjadi prajurit yang baik bukannya mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan soliditas kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karena itu sebelum Majelis meniadakan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit yang berlaku dilingkungan TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Terdakwa sebelumnya telah tiga kali melakukan tindak pidana yaitu :
 - Tahun 1994 melakukan tindak pidana kesusilaan dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan.
 - Tahun 2003 melakukan tindak pidana penganiayaan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.
 - Tahun 2009 melakukan tindak pidana kesusilaan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sehingga mempersulit proses eksekusi selanjutnya, maka Terdakwa harus ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa
Surat –surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa Praka Suandi NRP. 3920318450772, Ta Urdal Bengrah A 04-41-01 paldam IV/Diponegoro sejak bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Bengkel Daerah A 04-41-01 Letkol Cpl Suyadi NRP. 490795.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapaldam-IV/Diponegoro No. Sprin/ 420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
2. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
3. Pasal 26 KUHPM
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa SUANDI PRAKA NRP. 3920318450772, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Ketidaktaatan yang disengaja ”.
Kedua : “ Desersi dimasa damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

- Suandi NRP. 3920318450772, Ta Urdal Bengrah A 04-41-01 paldam IV/Diponegoro sejak bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Bengkel Daerah A 04-41-01 Letkol Cpl Suyadi NRP. 490795.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kapaldam IV/Diponegoro dengan No : Sprin/ 420/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 Oktober 2010 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, SH NRP. 561645 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP.524409 dan Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531 di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I

TTD

Asmawi, S.H.
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

27

TTD

Kepriyatni, S., S.H.
Mayor Laut (KH/W) NRP 13712/P

Detty Suhardatinah, SH
Mayor Chk (K) NRP 561645

Panitera

TTD

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Faharuddin, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)